



KESIAPAN BAWASLU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SERETAK TAHUN 2024

Oleh:

Dr. (c) Puadi, S.Pd., M.M.
Anggota Bawaslu RI

Disampaikan Pada Diskusi Publik KOPEL-TII dengan tema “MENATAP KESIAPAN SATU TAHUN
MENJELANG PEMILU 2024”

RABU, 15 Februari 2023



Isu Krusial Pelaksanaan Pengawasan Pemilu di Tahun 2023



1. Pendefinisian Kampanye dan Sosialisasi

Perlu adanya regulasi yang mengatur Batasan antara Kampanye dan Sosialisasi disela waktu antara penetapan partai politik dan waktu kampanye

2. Perubahan Regulasi Tentang Penyelenggaraan Pemilu

Terdapat beberapa putusan MK dan Perubahan Peraturan yang dilakukan pada saat Tahapan Sedang berlangsung sehingga hal tersebut menjadi salah tantangan bagi penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenang

3. Aksesibilitas Terhadap Sistem

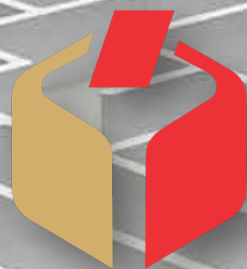
Bawaslu mendukung adanya program digitalisasi dalam pelaksanaan Pemilu namun pada pelaksanaanya Bawaslu mengalami kendala dalam melakukan pengawasan terutama pada tahapan yang didukung dengan system. Hal ini disebabkan adanya pembatasan terhadap data

4. Perekrutan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaran Pemilu

Pelaksanaan rekrutment Komisioner yang dilaksanakan pada saat tahapan sedang berlangsung dan waktu untuk melakukan bimtek yang bertepatan dengan waktu tahapan yang menjadi salah satu kendala, serta kendala pemenuhan persyaratan tes Kesehatan jasmani, rohani dan narkoba bagi penyelenggara adhoc

5. Penghapusan Tenaga Honorer Bawaslu

Pada bulan November tahun 2023 adalah batas terakhir adanya Tenaga Honorer (PPNPN), hal ini akan mengganggu proses pelaksanaan pengawasan tahapan mengingat peran dan jumlah pegawai Bawaslu sebagaian besar merupakan tenaga honorer.



Pencegahan & Pengawasan

Program Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat

Data Per Tanggal 10 Januari 2023

No	1. Pendidikan Pengawas Partisipatif	RI	Provinsi	Kabupaten/Kota
		Jumlah (kali)	Jumlah (Kali)	Jumlah (Kali)
1	Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu bekerjasama dengan Komisi II DPR RI	270	0	0
2	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Stakeholder	48	295	3.728
3	Pusat Pendidikan Pengawas Partisipatif	17	44	0

No	2. Partisipasi masyarakat	RI	Provinsi	Kabupaten/Kota
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	Saka Adyasta Pemilu	0	44	285
2	Forum Warga	15	67	801
3	Kampung Pengawasan/Desa Anti Politik Uang	0	703	733
4	Akreditasi Pemantau Pemilu	34	3	7

No	3. Kerjasama Antar Lembaga	RI	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	MOU dan PKS	104	237	1.777
2	Audiensi	22	437	2.732

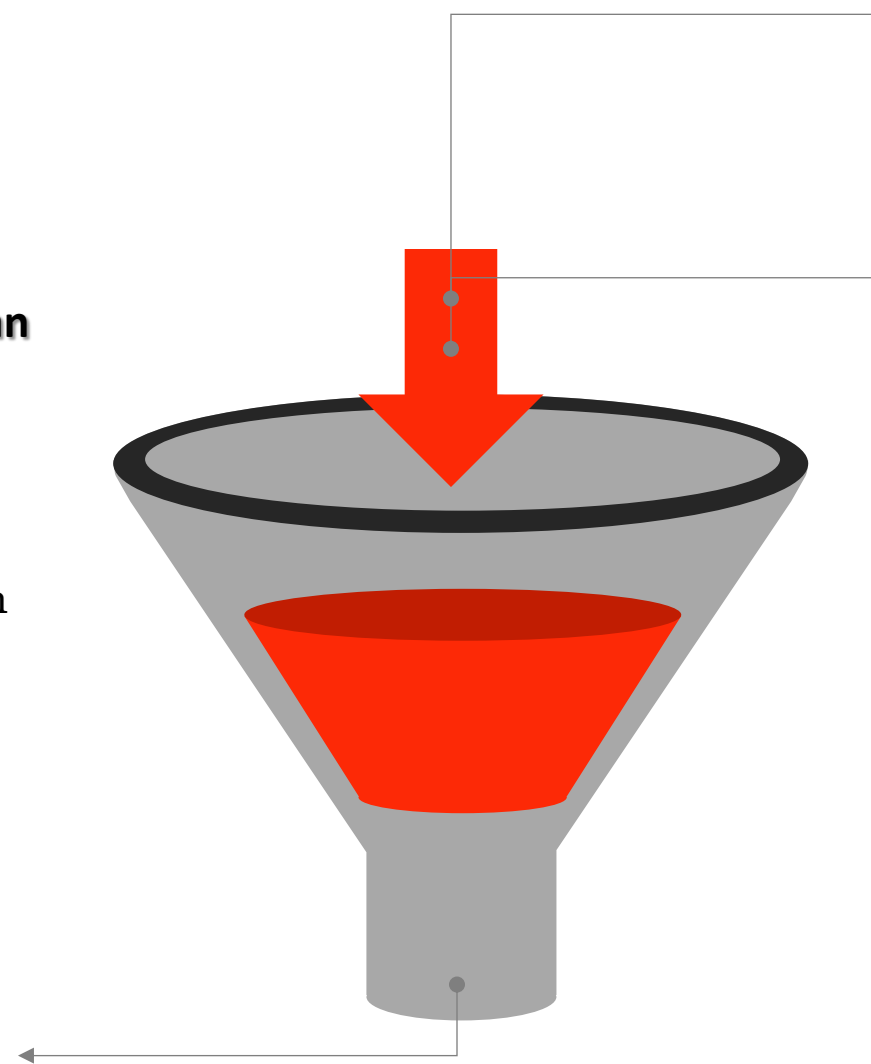
No	4. Himbauan dan Posko Aduan Masyarakat	RI	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Himbauan/Surat Edaran	28	407	5.286
2	Posko Aduan Masyarakat	2	68	1028



Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu Tahun 2024

Menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU dengan Nomor 305/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pembukaan Akses Sipol secara Menyeluruh

Langkah Tindak Lanjut



Aspek Pencegahan

1. Surat imbauan
2. Posko pengaduan masyarakat pencantuman nama dalam sipol

Langkah Yang Telah Diambil Bawaslu

1. Salah Satu Point Kesepakatan RDP 7 Juli 2022 yaitu meminta KPU agar memberikan akses seluas-luasnya kepada Bawaslu dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu dan tidak hanya akses pembacaan data Sipol.
2. Menyampaikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 258/PM.00/K1/07/2022 tanggal 29 Juli 2022 pada poin 2 (dua) yang menyatakan "Memastikan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dapat berfungsi dengan baik".



SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

Selamat Datang

SILAKAN MASUK KE AKUN AND

Login KPU

Login Partai Politik

[Lupa password?](#)

[Daftar Akun Admin](#)

[Syarat dan Ketentuan](#)

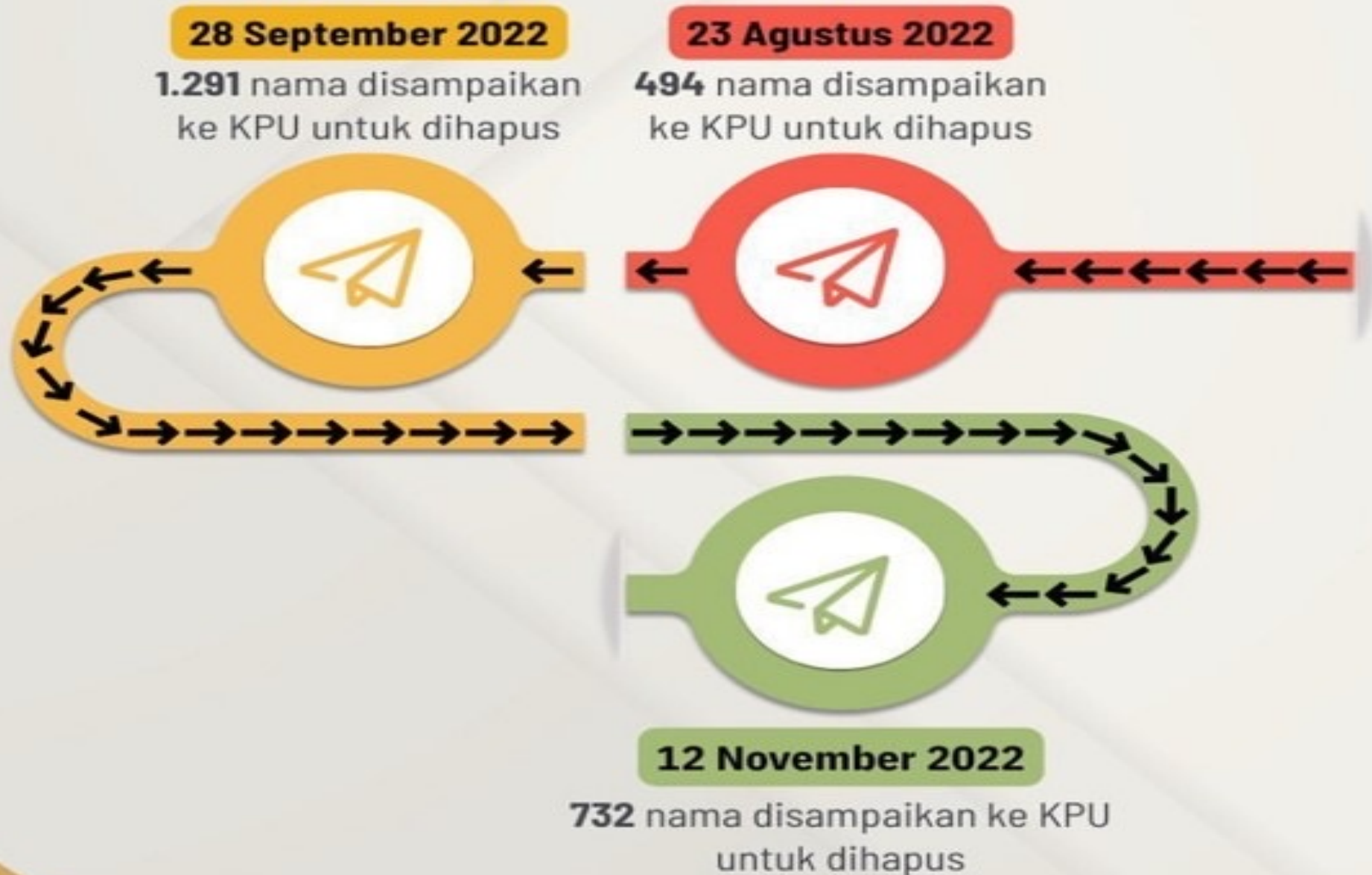
Pencegahan pencantuman nama dalam sipol

Bawaslu melalui Divisi P2H telah mengirimkan surat himbauan nomor 272/PM.00.00/K1/08/2022 tanggal 10 Agustus 2022 kepada seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga Negara perihal pencantuman nama pejabat atau pegawai di instansi terkait sebagai pengurus/anggota partai politik di dalam SIPOL;

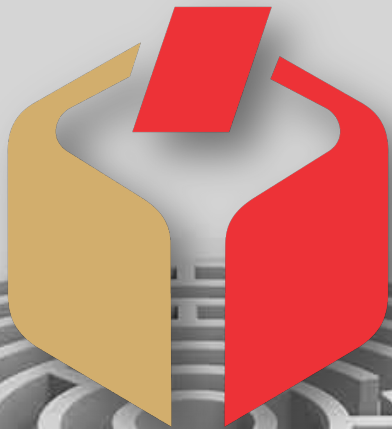
Sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022, telah terdapat 3 (tiga) kementerian dan satu lembaga yang melakukan konsultasi kepada Tim Verpol Biro FPP, yaitu :

1. Kementerian Perdagangan (KEMENDAG);
2. Kementerian Sekretariat Negara (KEMENSETNEG);
3. Kementerian Luar Negeri (KEMENLU); dan
4. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).

Bawaslu telah bersurat, menyampaikan saran perbaikan agar KPU menghapus sebanyak 2.517 nama dan/atau NIK dari SIPOL dalam tiga tahap, dengan rincian berikut:



Potensi Permasalahan dalam Syarat Pencalonan dan Pendaftaran



Terdapat calon anggota DPD yang menjadi pengurus parpol sebelum masa pendaftaran calon DPD

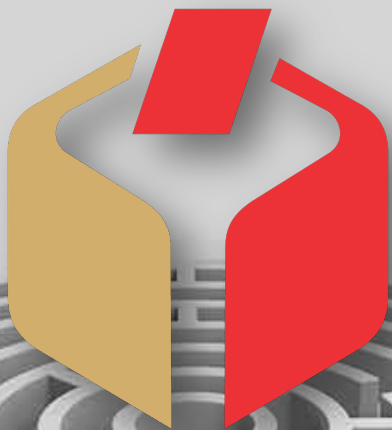
Mantan Narapidana dengan kejahatan berulang dpat diakomodir proses pendaftarannya oleh KPU

Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi dapat diakomodir proses pendaftarannya

Pada saat pendaftaran bagi bakal calon masih berstatus sebagai TNI, POLRI, ASN, Kepala Daerah, Kepala Desa dan profesi lainnya yang diatur dalam PKPU

Pemalsuan dokumen pendaftaran bakal calon

Isu krusial dalam tahapan Verifikasi Administrasi



Sampai dengan tanggal 3 Januari 2023, masih ada 9 (Sembilan) Bawaslu Provinsi yang belum menerima akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Provinsi tersebut antara lain

- Provinsi Bengkulu, Sulawesi Utara, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Kalimantan Barat

Server down Silon

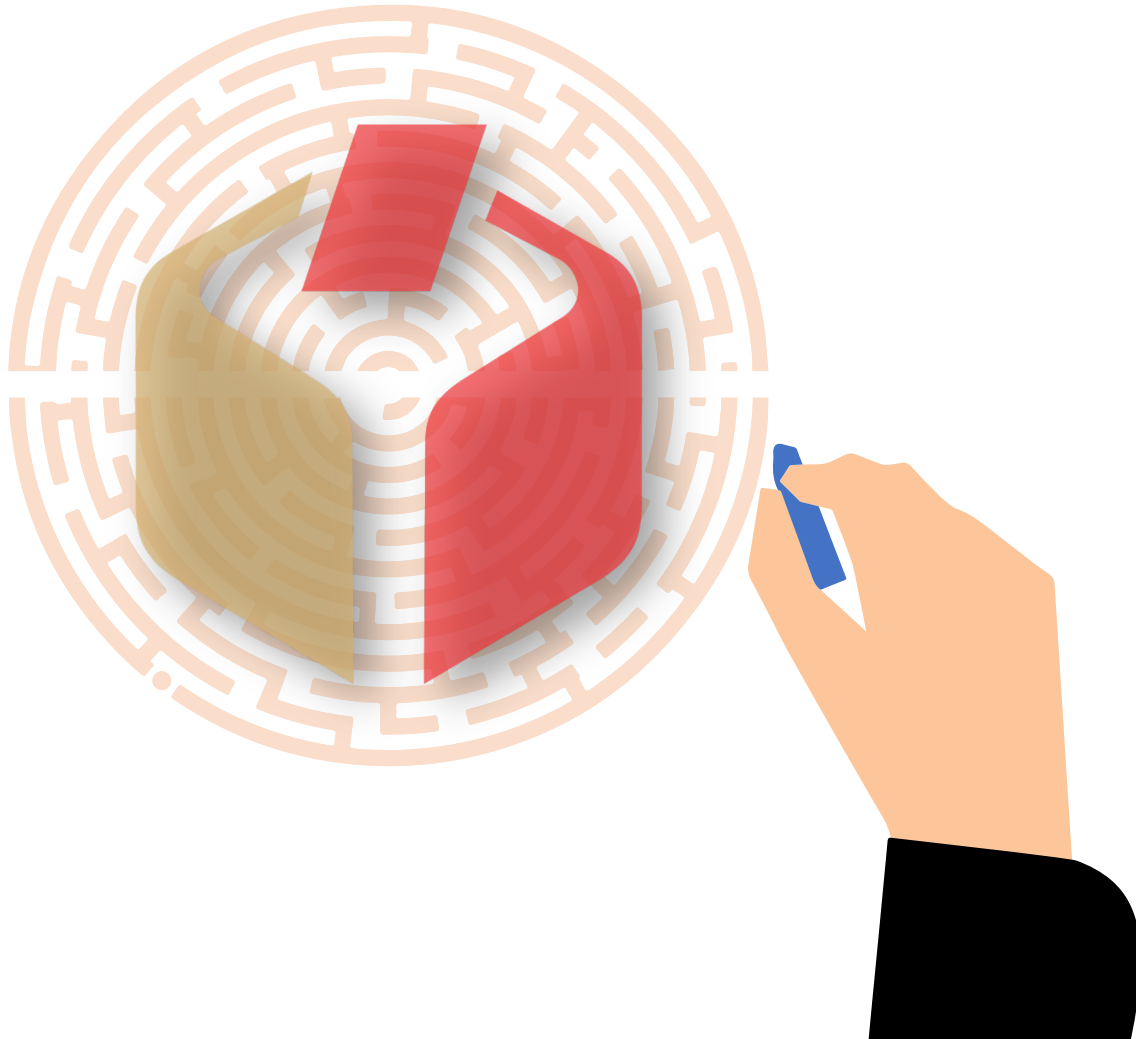
Potensi sengketa serta pelanggaran yang terjadi selama proses Verifikasi Administrasi baik syarat pencalonan maupun syarat calon

Keterbatasan jumlah jajaran Pengawas Pemilu

Jajaran Pengawas Pemilu tidak memperoleh data sampling KPU

Pendukung Calon sulit ditemui dan sulit dijangkau

Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024



Langkah Persiapan Pengawasan

- Penyesuaian Produk Hukum Bawaslu
- Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan
- Rekomendasi Pemutakhiran di Lokasi Khusus

Penyesuaian Produk Hukum Bawaslu

- Perubahan terhadap Perbawaslu 24 Tahun 2018 tentang tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum
- Surat Keputusan Ketua Bawaslu tentang Panduan dan Petunjuk Teknis Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
- Alat Kerja Pengawasan jajaran Pengawas Pemilu

Pemanfaatan Data Adminduk

Kerjasama Bawaslu dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan. Bawaslu akan mendapatkan portal **web service** dalam hal mengecek Pemilih yang berstatus MS maupun TMS.

Rekomendasi Potensi Lokasi Khusus Pemilu
2024
sebanyak 3189 TPS Khusus



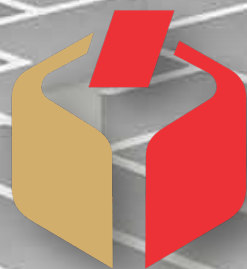
Berdasarkan Hasil Pengawasan Perlu di Bentuk
TPS Khusus di Lembaga Permasyarakatan
sebanyak 170 TPS

Jumlah TPS di Pasantren dan Kawasan
Pendidikan sebanyak 1486 TPS

Rumah Sakit/ Klinik/ Puskesmas atau Tempat
Pelayanan Kesehatan sebanyak 494 TPS

Perusahaan/ Perkebunan/ Tambang sebanyak 548
TPS

Panti Sosial Sebanyak 421



Penanganan Pelanggaran



Penanganan pelanggaran terhadap temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu

PROVINSI	TEMUAN & LAPORAN	LAPORAN	TEMUAN	REGISTRASI	TIDAK DIREGISTRASI	DUGAAN PELANGGARAN		
						ADM	HUKUM LAIN	KODE ETIK
ACEH	4	2	2	3	1	3		
D.I.YOGYAKARTA	1	1		1		1		
DKI JAKARTA	2	1	1	2		2		
GORONTALO	4	3	1	1	3		1	
Jawa Barat	12	1	11	12		11	1	
Jawa Tengah	7	1	6	5	2		3	2
Jawa timur	11		11	11		11		
kalimantan selatan	1		1	1			1	
KALIMANTAN TIMUR	8	8		8		8		
LAMPUNG	7	2	5	7		6	4	1
MALUKU UTARA	4		4	4			2	2
NUSA TENGGARA BARAT	1	1		1				1
Nusa Tenggara Timur	12		12	12		12		
PAPUA	1	1		1				1
Papua Barat	10	6	4	10		9	9	1
PUSAT	19	19		17	2	17		
RIAU	5		5	5		5		
SULAWESI SELATAN	3	2	1	3		3		
Sulawesi Tengah	3	1	2	3		2		1
sumatera barat	4	2	2	4		4		
SUMATERA SELATAN	18	16	2	10	8	3	3	4
SUMATERA UTARA	9		9	9		9		
TOTAL	146	67	79	130	16	106	24	13



Penanganan pelanggaran terhadap temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu

Bahwa terhadap pendataan hasil penanganan pelanggaran di atas masih dapat bertambah dikarenakan masih terdapatnya jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang sedang melakukan penanganan pelanggaran di wilayah kerjanya masing-masing.



Bawaslu telah melakukan rasionalisasi penanganan pelanggaran untuk menyesuaikan tahapan pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

Penanganan Pelanggaran Pidana

- 1) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) harus dibentuk untuk penanganan pelanggaran Pidana Pemilu dan untuk penanganan pelanggaran Pidana Pemilihan secara tersendiri, karena dasar hukum pembentukannya berbeda. Hal ini menimbulkan implikasi kesiapan personil Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- 2) Dalam Pemilu, Gakkumdu dibentuk menggunakan dasar hukum Perbawaslu, sementara dalam Pemilihan Gakkumdu dibentuk berdasarkan peraturan bersama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.



Bawaslu telah melakukan rasionalisasi penanganan pelanggaran untuk menyesuaikan tahapan pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

Penanganan Pelanggaran Administrasi

1) Tata cara dan hasil Penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dengan Pemilihan yang berbeda. Sementara di dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur secara limitatif.

2) Waktu penanganan pelanggaran administrasi Pemilu (7+7 hari kerja) dengan Pemilihan (3+2 hari kalender). Waktu 14 hari kerja telah dirasionalisasikan dengan analisis beban kerja yang dilakukan oleh penyelenggara. Setelah mempertimbangkan potensi jumlah temuan dan laporan yang harus ditangani dengan beban penanganan. Dengan demikian, dalam penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu tidak bisa menggunakan waktu paling singkat dari limit yang telah ditetapkan oleh undang-undang.



Desain Sistem Penegakkan Hukum Pemilu dan Pemilihan

Konstruksi desain sistem penegakan hukum pemilu dan pemilihan hingga saat ini masih sangat rumit, berlapis-lapis dan terkesan saling mengunci sehingga sering menghasilkan *bottleneck*. Desain yang saat diterapkan masih menggambarkan sangat banyaknya pintu birokrasi penegakan hukum dalam proses pemilu maupun pemilihan. Hal ini kurang sesuai dengan prinsip penegakan hukum pemilu yang sederhana, cepat, dan bersifat *binding*.

Sebagai contoh, pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara Terstruktur Sistematis dan Masif, setelah diputus oleh jajaran Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh KPU maka keputusan tersebut masih dapat diuji di Mahkamah Agung. Demikian pula dengan perbuatan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

dan perbuatan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih (Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilihan. Setelah direkomendasikan oleh Bawaslu dan jajarannya, masih dapat dinilai kembali oleh jajaran KPU dan apabila jajaran KPU menindaklanjuti rekomendasi tersebut, pada prakteknya masih dapat diuji kembali oleh Mahkamah Agung.



Dominasi Pendekatan Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang pada dasarnya merupakan ultimum remedium justru terlihat diposisikan sebagai alat utama untuk mengancam pihak-pihak yang melanggar dalam penyelenggaraan pemilu. UU Pemilu mengatur 77 perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, hal ini akan berakibat terjadinya kriminalisasi berlebihan (over criminalization).

Padahal banyak perbuatan yang dikriminalisasi dalam UU Pemilu, sesungguhnya perbuatan yang sifatnya administratif, yang jika dilakukan, akan lebih efektif dan efisien jika diberikan sanksi berupa sanksi administrasi atau etik. Karena jika dengan sanksi pidana, hal itu tidak akan efektif dan efisien dikarenakan akan memberikan banyak beban kerja kepada penegak hukum yang notabene sangat terbatas dan menghabiskan banyak biaya.

Apalagi dalam praktiknya, banyak putusan pengadilan yang memberikan hukuman pidana sangat ringan atau hanya dengan pidana percobaan, hal ini bila dikaitkan dengan tujuan pembedaan, maka tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku.

Dari 77 tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilu, sebanyak 23 norma pidana mengatur subyek hukumnya penyelenggara pemilu di jajaran KPU, mulai dari Anggota KPU di level atas sampai dengan Anggota KPPS di level paling bawah. Sebanyak 3 norma pidana yang subyek hukumnya pengawas pemilu. Selain itu subyek hukum yang menyasar kepada peserta pemilu, pimpinan partai politik, atau pelaksana/tim/peserta kampanye, terdapat 13 norma pidana. Subyek hukum 'setiap orang' terdapat sebanyak 22 norma pidana. Selebihnya yang dijadikan subyek hukum ada kepala desa, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Polri dan sebagainya.

Pengutamaan pendekatan sanksi pidana dalam pemilu ini layak untuk diperdebatkan mengingat sebagai sebuah kompetisi politik, sanksi administrasi yang dapat berupa pembatalan status kepesertaan pemilu hingga pembatalan status keterpilihan/kemenangan peserta pemilu-lah yang paling ditakuti oleh kontestan dalam pemilu



Evaluasi Efektifitas Penerapan Peraturan Bawaslu

Sejauh ini dalam mendukung pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu telah diundangkannya 2 (dua) Peraturan Bawaslu yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Selain daripada kedua Peraturan tersebut, Bawaslu telah melakukan evaluasi terhadap Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Terhadap evaluasi terhadap Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu sendiri telah selesai dilaksanakan dan direncanakan akan dibawa ke dalam forum rapat dengar pendapat dalam rangka konsultasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kemudian evaluasi terhadap Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2018 yang mengatur terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran dalam proses penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan ditemukan beberapa kendala seperti peralihan hak atas barang dugaan pelanggaran yang berbentuk uang atau bernilai uang yang belum terakomodir sepenuhnya, selanjutnya subjek pengelola berupa unit yang sulit untuk terfasilitasi anggaran dan sarprasnya dikarenakan tidak terdapat dalam struktur organisasi lembaga Bawaslu, kemudian terdapat pula permasalahan pemulihan atau pengeluaran barang dugaan pelanggaran yang tidak diketahui atau disangkal oleh pemiliknya.



Penanganan pelanggaran terhadap temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu

Dari beberapa poin hasil evaluasi tersebut, maka Bawaslu berpandangan perlu untuk melakukan penggantian terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 untuk mendukung pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran Pemilu.

Selain hal-hal di atas, dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan, maka direncanakan Bawaslu akan melakukan evaluasi atas implementasi dari seluruh Peraturan Bawaslu yang mendukung pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran Pemilihan.

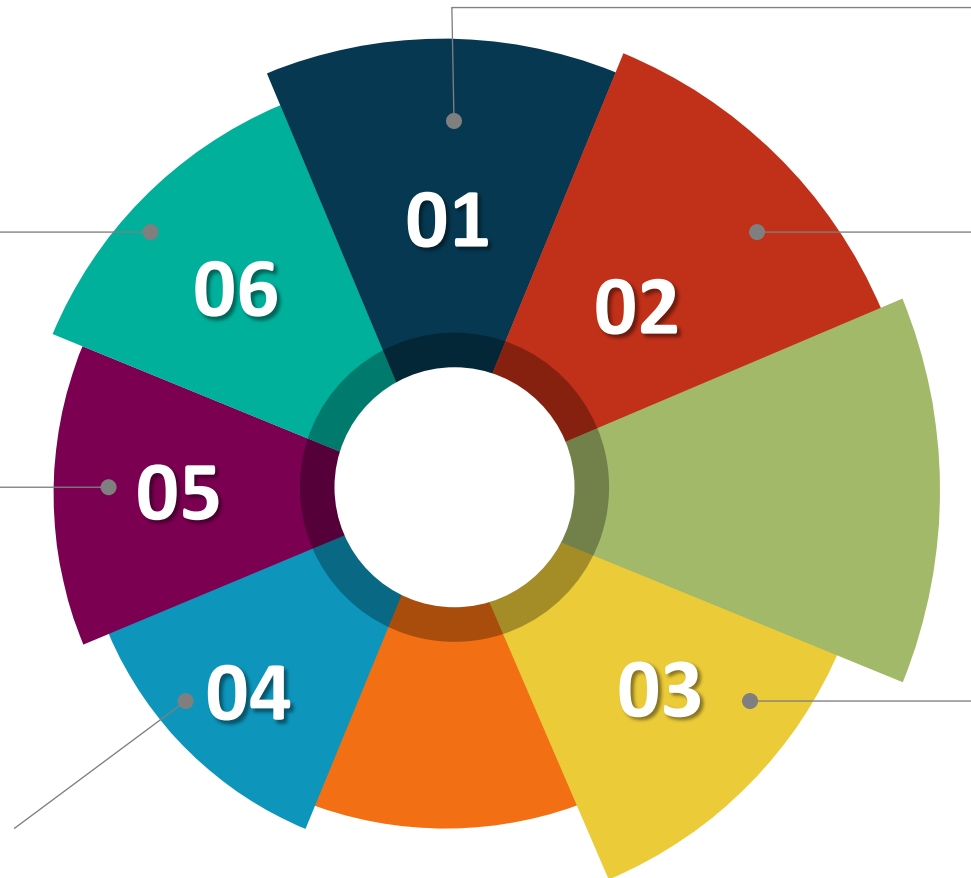


Urgensi Kebutuhan Peraturan Bawaslu tentang Investigasi

Bersamaan dengan gambaran di atas, saat ini Bawaslu telah menyepakati secara internal terkait dengan konsep investigasi dan telah disusunnya rancangan Peraturan Bawaslu tentang investigasi Penanganan Pelanggaran Pemilu.

Bawaslu yang didukung dengan sarpras dan anggaran dalam pelaksanaan tugasnya diharapkan mampu untuk lebih aktif melalui investigasi ini dan tidak hanya berharap bukti atau informasi dari Pelapor untuk membuktikan sebuah peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu

Investigasi dinilai merupakan sebuah tugas dan kewenangan yang strategis bagi Bawaslu beserta jajarannya dalam rangka melakukan penanganan pelanggaran Pemilu demi menegakkan keadilan Pemilu. Kewenangan ini perlu dimaksimalkan dalam rangka mendukung tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.



Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah diatur 2 (dua) tugas utama Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu, salah satunya ialah melakukan penindakan pelanggaran Pemilu.

Dijelaskan pula dalam melakukan penanganan pelanggaran Pemilu, Pengawas Pemilu melakukan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu.

Subjek yang memiliki tugas untuk melakukan investigasi dalam penanganan pelanggaran Pemilu ialah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b, Pasal 98 ayat (2) huruf b, Pasal 102 ayat (2) huruf b, dan Pasal 105 huruf a angka 6 serta Pasal 461 ayat (4) UU Pemilu.



Urgensi Kebutuhan Peraturan Bawaslu tentang Investigasi

Beberapa hal yang menjadi pengaturan dalam rancangan Peraturan Bawaslu tentang Investigasi Penanganan Pelanggaran Pemilu antara lain:

- 1) Definisi “investigasi” Dalam rancangan Perbawaslu tentang Investigasi Penanganan Pelanggaran Pemilu, definisi dari investigasi ialah serangkaian tindakan pengawas pemilu untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti dan fakta guna membuat terang dugaan pelanggaran pemilu.
- 2) Kewenangan Investigasi Kewenangan investigasi diberikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.
- 3) Tujuan Investigasi Terdapat 2 (dua) tujuan investigasi yaitu:
 - a. Mencari mencari/menemukan kebenaran atas sebuah peristiwa dugaan pelanggaran dalam proses penanganan pelanggaran Pemilu; dan
 - b. Menelusuri peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu lain yang ditemukan dalam proses penanganan pelanggaran.
- 4) Tahapan Investigasi Investigasi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu tahapan penyusunan rencana dan strategi investigasi, pencarian dan pengumpulan informasi dan bukti, penyusunan laporan hasil investigasi.



Ketentuan Larangan dan ancaman Pidana di Undang-Undang Pemilihan dan Undang-Undang Pemilu berbeda pasal larangan dan pasal pidananya

Dalam penanganan tindak pidana Pemilu, terdapat ketentuan yang menimbulkan multitafsir dalam penegakkannya. Ketentuan larangan kampanye Pasal 280 ayat (4) menyebutkan Pasal mana saja dalam larangan kampanye tersebut yang merupakan pasal tindak pidana pemilu yang mengatur “pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada **ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu**”. Sedangkan di dalam pasal 521 yang merupakan ketentuan pidana berbunyi “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal **280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)**”

Kedua pengaturan yang berbeda ini menimbulkan kerancuan bagi Pengawas Pemilu khususnya dalam menegakan hukum terhadap larangan kampanye tersebut. Sehingga perlu harmonisasi diantara kedua ketentuan tersebut.



Ketentuan Larangan dan ancaman Pidana di Undang-Undang Pemilihan dan Undang-Undang Pemilu berbeda pasal larangan dan pasal pidananya

Terkait perbedaan pengaturan di kedua ketentuan tersebut jika dibandingkan dengan Undang-Undang Pemilihan pada ketentuan yang mengatur yang sama yakni:

- 1) Pasal 72 ayat (1) “Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- 2) Pasal 187 ayat (2) “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”
- 3) Pasal 187 ayat (3) “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”

Kemudian jika kita bandingkan pengaturan larangan kampanye pada Undang Undang Pemilu dan Pemilihan adalah sebagai berikut:

Pasal 69 UU Pemilihan	Pasal 280 UU Pemilu
Dalam kampanye dilarang:	Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
a. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik	a. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
a. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat	a. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain
a. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik	a. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
a. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum	a. mengganggu ketertiban umum
a. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah	a. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain
a. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye	a. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu
a. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah	a. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
a. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan	a. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan b.
a. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau	a. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu
a. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	



Terkait Larangan Kampanye

Berdasarkan perbandingan tersebut dapat terlihat bahwa baik Undang Undang Pemilu dan Pemilihan ini memiliki pandangan yang sama terkait larangan kampanye.

Oleh karenanya terkait dengan perbedaan pengaturan pada Pasal 280 ayat (4) dan Pasal 521 pada Undang Undang Pemilu, Bawaslu cenderung untuk mengusulkan perbaikan terhadap Pasal 280 ayat (1) sehingga penegakan hukum terhadap larangan kampanye dapat diterapkan dengan baik. Terlebih dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 terdapat Putusan Pengadilan terhadap penerapan Pasal 521 yakni Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Srg yang pada amar putusannya memutuskan bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 521 dapat diterapkan.